

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dari pasal ini dapat kita pahami bahwa seluruh komponen yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat maupun bernegara semuanya diatur dalam suatu hukum. Dalam menjalankan hukum, pemerintah pusat dapat mengatur kewenagannya dan melimpahkan kekuasaannya kepada pemerintah daerah. Dalam pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Demi terciptanya pemerintahan yang ideal, pembagian kewenangan dilakukan pada pemerintahan yang akhirnya terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Adapun Desentralisasi secara umum mencakup hal-hal berikut, yaitu distribusi kewenangan dari pusat ke daerah dan devolusi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Distribusi kewenangan mencakup dekonsentrasi dan delegasi kewenangan. Desentralisasi juga diartikan sebagai suatu sistem dalam bidang pemerintahan yang merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam system sentralisasi, kewenangan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Pelimpahan

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan disebut desentralisasi.²

Demi memberikan kemajuan terhadap roda pemerintah khususnya dalam ruang lingkup pemerintahan daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah banyak berkontribusi terkait pembuatan produk hukum. Dalam hal ini pemerintah daerah beserta DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan. Langkah ini diharapkan agar tidak terjadi lagi kebakaran yang tidak terkendali sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat terlebih masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya.

Peraturan tentang pengendalian kebakaran lahan ini dibentuk dengan tujuan yang sudah tercantum pada Pasal 3 :³

- a. menjamin terselenggaranya pengendalian kebakaran lahan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
- b. Memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dari dampak kebakaran lahan
- c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam usaha pengendalian kebakaran lahan.

Kemudian menurut BAB II yang terdiri dari dua bagian, bagian pertama mengenai larangan pada Pasal 5 dan Pasal 6, serta bagian kedua mengenai Pencegahan kebakaran lahan pada pasal 7 dan Pasal 8. Adapun bentuk-bentuk larangan terkait peraturan daerah tentang pengendalian kebakaran lahan tertuang kedalam pasal 5 :⁴

- 1) Setiap orang dan atau perusahaan dilarang melakukan kegiatan pembakaran lahan

² Rudy, Hukum Pemerintah Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia, (Lampung: Indepth, 2012), hlm.15-16

³ Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengan Nomor 10 Tahun 2020

⁴ Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengan Nomor 10 Tahun 2020

- 2) Kegiatan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk hal-hal yang bersifat khusus yang berada pada lahan bukan gambut.
- 3) Kegiatan pembakaran lahan yang bersifat khusus pada lahan bukan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petani ladang/pekebun yang berasal dari anggota masyarakat hukum adat.
- 4) Untuk perlindungan ekosistem lahan gambut, pembakaran lahan tidak dapat diberikan izin dengan alasan apapun.
- 5) Pengecualian pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila gubernur menyatakan Status Siaga Darurat Bencana.

Sebagaimana diatur pada BAB II bagian pertama Pasal 5 mengenai larangan, bahwa setiap orang (individu) maupun persahaan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan membakar lahan. Sebagaimana pada pasal 5 ayat 3 bahwa kegiatan pembakaran lahan tidak boleh dilaksanakan selain dari petani atau pekebun yang merupakan bagian dari masyarakat hukum adat. Adapun dalam ayat 4 disebutkan bahwa kegiatan pembakaran lahan gambut tidak diizinkan dengan alasan apapun yang berarti berlaku pada seluruh elemen masyarakat termasuk masyarakat hukum adat sebagaimana disebutkan dalam ayat 3. Adapun pengecualian kegiatan pembakaran lahan dilakukan ketika gubernur menyatakan Status Siaga Darurat Bencana.

Dengan adanya permasalahan terkait dengan larangan kegiatan membakar lahan seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka pemerintah daerah dalam hal ini perlu mengambil sikap dan tindakan guna merealisasikan apa yang telah menjadi dalam pengendalian kebakaran lahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Kebakaran hutan pada semula terjadi secara alami, namun dapat pula terjadi akibat campur tangan manusia. Manusia juga punya potensi sebagai pelaku dalam kebakaran hutan yang selanjutnya kebakaran ini dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, misalnya pembukaan lahan pertanian.⁵ Pada mulanya, kebakaran yang

⁵ Desri Hunawan, Dalam Jurnal "Menyelesaikan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Indonesia melalui "Jalan Pantas" atau "Jalan Pintas"?", hlm. 278

terjadi berskala kecil, kemudian frekuensi tersebut meluas ke berbagai wilayah dengan skala yang lebih besar. Pada akhirnya kebakaran yang tadinya dianggap remeh menjadi suatu permasalahan yang serius.

Baik itu kebakaran hutan maupun kebakaran lahan, dua-duanya merupakan bencana yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat baik berupa kerugian materil maupun kerugian imateril. Pemerintah telah bekerja keras dalam menanggulangi masalah ini, dengan menetapkan kebijakan, maupun bantuan dari berbagai kelembagaan dan keuangan. Faktanya, kebakaran terus terjadi hingga detik ini. Bahkan bencana ini telah menjadi acara musiman yang terjadi setiap setahun sekali. Dampak dari kebakaran dan lahan ialah salah satunya kabut asap yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah provinsi beserta *stakeholder* mulai bergrak untuk mengantisipasi serta mencoba menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan ini.⁶

Pembakaran lahan sudah menjadi istiadat umum di Kota Palangka Raya karena masyarakat pada umumnya memang membakar lahan dengan sengaja untuk membersihkan lahan sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Kegiatan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan ini sudah menjadi tradisi umum masyarakat Kalimantan bagi yang ingin memanfaatkan lahan untuk dijadikan ladang berkebun atau keperluan lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, kegiatan pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat – semakin tidak terkendali. Akibatnya titik api yang timbul secara bersamaan menyebabkan api menyebar secara luas dan tidak terkendali yang mengakibatkan berbagai macam situasi bencana seperti kabut asap. Selain itu masih terdapat dari masyarakat yang tidak meminta izin untuk melakukan pembakaran lahan. Sebagaimana pada Pasal 5 ayat 3 bahwa pembakaran lahan hanya diperbolehkan kepada petani atau pekebun anggota masyarakat hukum adat.

Di wilayah Kecamatan Jekan Raya merupakan wilayah yang sebagian besar lahannya adalah lahan gambut. Sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 4 bahwa dilarang dan tidak akan diberikan izin untuk kegiatan pembakaran pada lahan gambut.

⁶ Supriyanto, Syarifudin, Ardi, Dalam Jurnal "Analisis Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Jambi", hlm. 94

Namun pada kenyataannya kebakaran terhadap lahan gambut masih saja terjadi di daerah Jekan Raya. Adapun dari data Fungsi Kawasan Hutan Kalteng bahwa selama Tahun 2020 Kota Palangka Raya telah terjadi kebakaran pada lahan gambut seluas 16 Ha.⁷ Seperti halnya yang terjadi pada 6 Maret 2021 lalu, di mana sebuah lahan gambut terbakar di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya terbakar.⁸

Adapun data kejadian kebakaran hutan Gambut di Kota Palangka Raya dan beberapa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

**DATA KEJADIAN KEBAKARAN DI PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH 2020**

No	Kabupaten/Kota	Jenis Tanah (Gambut (Ha))
1	Barito Selatan	4
2	Barito Timur	-
3	Barito Utara	-
4	Gunung Mas	-
5	Kota Palangka Raya	16
6	Kotawaringin barat	12
7	Lamandau	-
8	Murung Raya	-

Sumber Data : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

Adapun berdasarkan data dari BPBD Kota Palangka Raya terkait dengan Kejadian dan Luas Kebakaran lahan di Kota Palangka Raya di tahun 2020 :

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEJADIAN	LUAS LAHAN TERDAMPAK
1	JEKAN RAYA	23	23 1/4 Ha
2	PAHANDUT	1	¼ Ha
3	SEBANGAU	5	6 1/4 Ha

⁷ Karhutla Fungsi Kawasan Hutan Kalteng

⁸ <https://kec-jekanraya.palangkaraya.go.id/camat-jekan-raya-bersama-tim-tsak-bukit-tunggal-memadamkan-kebakaran-lahan-di-jalan-danau-indah-ujung/>

4	BUKIT BATU	3	7 Ha
5	RAKUMPIT	-	-
TOTAL		32	36 3/4 Ha

Data Karhutla BPBD Kota Palangka Raya

(01 JANUARI S/D 06 Desember 2020)

Menurut Pak Sugianoor selaku Kasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di seluruh Kalimantan Tengah terjadi 99% akibat ulah manusia baik disengaja maupun tidak disengaja. Menurutnya kebakaran yang terjadi dengan berbagai alasan mulai dari pembabatan lahan untuk penebangan hutan, pembukaan lahan untuk alasan pribadi maupun akibat kelalaian seperti membuang puntung rokok sembarangan, dan melakukan pembakaran sampah pada suatu lahan yang tidak diawasi mengakibatkan api menjalar ke lahan.

Dari data laporan di atas, dapat kata lihat bahwa Kota Palangka Raya merupakan daerah dengan kejadian kebakaran terbanyak di antara 8 Kabupaten lainnya. Dari data yang telah disebutkan, telah terjadi kebakaran lahan gambut seluas 16 Hektar. Ini menunjukkan bahwa penanganan terkait pengendalian kebakaran lahan di Kota Palangka Raya, khususnya di Kecamatan Jekan Raya harus dilakukan lebih baik agar tidak ada akibat yang ditimbulkan dari kebakaran lahan ini sehingga tidak memberikan dampak negatif bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah tertuang tersebut maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN DI KECAMATAN JEKAN RAYA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, didapat beberapa rumusan masalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kecamatan Jekan Raya?
2. Bagaimana Hambatan dan Tantangan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kecamatan Jekan Raya?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 dalam Pengendalian Kebakaran Lahan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kecamatan Jekan Raya.
2. Mengetahui Hambatan dan Tantangan Pada Implementasi PPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kecamatan Jekan Raya.
3. Mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dengan tersusunnya penelitian ini, hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat yang diinginkan :

a. Manfaat teoritis

1. Diharapkan dapat menjadi aspek yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya di bidang keilmuan Hukum Tata Negara (Siyasah).

2. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan memudahkan peneliti lain dalam mencari gambaran untuk menyelesaikan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan topik ini.

b. Manfaat praktis :

1. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang pengendalian kebakaran lahan sehingga dapat memberikan manfaat khususnya kepada masyarakat di Kecamatan Jekan Raya.
2. Salah satu syarat kelulusan untuk program sarjana di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Berpikir

Al-Quran merupakan sebuah mukjizat yang diturunkan tidak hanya pada umatnya saja melainkan pada seluruh umat manusia. Hal ini terlihat pada isinya di mana Al-Quran tidak hanya membahas persoalan ibadah saja, akan tetapi juga memperhatikan persoalan tentang lingkungan. Seperti yang terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 60 :

إِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya :

“...dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: “Pukullah batu itu dengan tongkatmu,” lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan....” (QS. Al Baqarah : 60)

Dari ayat di atas, dapat kita ketahui bahwa Allah SWT telah menyediakan berbagai macam nikmat yang bias dirasakan oleh manusia di muka bumi. Manusia boleh menikmati segala hal yang telah Allah berikan untuk memenuhi

keperluannya dengan catatan bahwa manusia dapat memanfaatkan dan tidak merusaknya.

Berikutnya Allah SWT dengan tegas melarang manusia untuk melakukan kerusakan di muka bumi sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (56)

Artinya :

“ Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al A'raf : 56)

Pada ayat tersebut Allah SWT dengan tegas telah melarang kepada manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Allah SWT telah memberikan kita nikmatnya dan manusia diperbolehkan untuk memanfaatkannya dengan catatan untuk memeliharanya sehingga manfaatnya dapat dirasakan di kemudian hari.

Selain ayat di atas, pernyataan dan penegasan tentang larangan berbuat kerusakan dan mengeksploitasi alam dengan tanpa memperhatikan pemeliharanya dapat di lihat pada Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41-42 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلَ ۚ كَانُوا أَكْثَرُ هُمْ مُشْرِكِينَ (42)

Artinya :

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: “Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).” (QS. Ar Rum: 41-42)

Dari ayat di atas kita ketahui bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi ini disebabkan oleh manusia dan akibatnya akan kembali pada manusia itu sendiri.

Jika kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia ini terjadi terus menerus maka dampaknya juga akan dirasakan oleh semua manusia di muka bumi. Hal ini tentunya tidak dibenarkan dalam Islam sebagai agama rahmatan lil alamin.

Selain Al-Quran, terdapat beberapa hadis yang membahas terkait masalah lingkungan. Rasulullah SAW mengamanatkan kepada umatnya untuk memanfaatkan tanah dan lahan dengan baik.

إِنْ قَامَتْ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya :

"Jika hari kiamat telah tegak, sedang di tangan seorang diantara kalian terdapat bibit pohon korma; jika ia mampu untuk tidak berdiri sampai ia menanamnya, maka lakukanlah" [HR. Ahmad]

Untuk merealisasikan apa yang terdapat pada Al-Quran terkait penanganan lingkungan khususnya kebakaran lahan, perlu kajian-kajian lain yang mendukung hal tersebut. Salah satunya adalah kajian tentang pemerintahan. Berkaitan dengan ilmu tentang pemerintahan salah satunya adalah Siyasah Dusturiyah.

Fiqh Siyasah merupakan istilah yang berasal dari kata *fiqh* dan *siyasah*. *Fiqh* memiliki arti paham. Yang dimaksud paham di sini ialah merujuk kepada perkataan maupun perbuatan manusia. Adapun *fiqh* dalam artian terminologis merupakan pengetahuan keagamaan, dalam hal ini adalah mengenai hukum-hukum dalam agama Islam, yang menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukumnya kemudian disusun dengan cara berijtihad oleh para mujtahid.⁹

Kata *as siyasah* jika didasarkan pada pengertian harfiah dapat berarti : pemerintahan, pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, pengawasan, pengurusan, dan arti-arti lainnya. Sedangkan pendapat Ibn ‘aqil yang dikutip dari Ibn al-Qayim manakrifkan “*Siyasah merupakan upaya apapun yang mengantarkan manusia beriringan kepada kemaslahatan dan tidak mendekatkannya dari kemufsadatan, walaupun tidak ada ketetapan dari Rasulullah dan tidak ada ketentuan dari Allah SWT*”.¹⁰

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 13

¹⁰ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2018), Hlm. 26-27

Dalam Fiqh Siyasa yang menjadi objek kajiannya adalah bagaimana suatu pengaturan hubungan baik itu hubungan intern hubungan yang terjalin dalam suatu cakupan dalam negeri, yakni berkaitan antara warga negara dan lembaga negara satu sama lain maupun hubungan ekstern yakni hubungan dalam negeri terhadap hubungan luar negeri dapat berjalan dan berhubungan dengan baik.

Demi terwujudnya pemerintahan yang baik, setiap kebijakan yang diambil baik dari pemerintahan legislatif, eksekutif maupun yudikatif haruslah bertumpu pada mencapai kemaslahatan rakyat secara umum dan mengesampingkan kemafsadatan (*iqamah al-mashalih wa izalah almafasiid*).¹¹ Selain kebijakannya yang perlu diperhatikan, penting untuk warga negara menjalankan semua kebijakan agar kemaslahatan dapat tercapai.

Kewajiban bagi semua manusia melaksanakan aturan-aturan-Nya serta mengenai kebijakan yang diambil haruslah adil telah ditetapkan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Surat An-Nisa: 58.¹²

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS An-Nisa: 58)

lalu diperkuat dengan kaidah Fiqh Siyasa :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya :

¹¹ H. A. Dzajuli. *Fiqh Siyasa*....., hlm. 31

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasa*....., hlm. 124

“kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan”

Terkait pelaksanaan kebijakan dengan tujuan kemaslahatan bagi warga negara dalam konteks *siyasah*, menurut Suyuti Pulungan terdapat prinsip-prinsip umum yang harus dipenuhi :

- a. Prinsip Kedaulatan Tertinggi di Tangan Allah SWT
- b. Prinsip Keadilan
- c. Prinsip Persamaan (*Musawah*)
- d. Prinsip Musyawarah
- e. Prinsip Tertib Administrasi Ekonomi

Selain teori Siyasah Dusturiyah, adapun beberapa teori yang terdapat dalam penelitian ini yaitu Teori Kekuasaan Negara, Teori Etika Lingkungan Hidup, dan Teori Implementasi Kebijakan.

Pada dasarnya teori Teori Kekuasaan Negara ini menyatakan bahwa adanya pemisahan dan pembagian dalam kekuasaan Negara. Salah satu tokoh yang terkenal dalam membahas terkait dengan kekuasaan Negara adalah Montesquieu. Montesquieu menjelaskan bahwa kekuasaan negara terbagi menjadi tiga, yaitu (a) kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang; b. kekuasaan eksekutif yang melaksanakan, dan c. kekuasaan yudikatif atau kekuasaan untuk menghakimi. (Huda, 2020)

Selain Montesquieu, tiga kekuasaan atau lebih dikenal dengan *trias politica* ini dipopulerkan oleh Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant *trias politica* adalah tiga poros kekuasaan atau tiga cabang kekuasaan. Fungsi yudikatif bertujuan untuk mengadili atau menegakkan undang-undang agar ditaati dan dilaksanakan dengan benar. Hal fundamental yang disampaikan oleh Montesquieu terletak pada adanya pemisahan poros kekuasaan. Pemisahan yang dimaksud adalah pemisahan tiga fungsi kekuasaan tersebut, baik secara fungsi maupun kelembagaan. Tujuannya agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dan agar antara masing-masing kekuasaan memiliki otoritas yang seimbang. Sehingga diharapkan dari keseimbangan kekuasaan itu dapat dicapai *check and balance*. (Ayon, 2018)

Berkaitan dengan teori Etika Lingkungan Hidup, menurut Syahri (2013), hampir semua filosof moral yang berpandangan ekosentrisme melihat etika lingkungan sebagai sebuah disiplin filsafat yang berbicara mengenai hubungan moral antara manusia dengan lingkungan atau alam semesta, dan bagaimana perilaku manusia yang seharusnya terhadap lingkungan. Jadi, yang menjadi fokus perhatian etika lingkungan menurut pandangan ini adalah cara manusia bertindak atau cara manusia harus bertingkah laku terhadap alam dan nilai-moral apa yang melandasi tingkah laku itu. Etika lingkungan hidup lalu memasukkan pula makhluk non-manusia ke dalam perhatian moral manusia. Dengan kata lain, kendati bukan pelaku moral (moral agents) makhluk bukan manusia pantas menjadi perhatian moral manusia karena mereka dipandang sebagai subjek moral (moral subjects).¹³

Implementasi merupakan langkah atau bentuk realisasi terhadap kebijakan yang telah diresmikan. Menurut Solichin Abdul Wahab bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan mekanisme penjabaran-penjabaran terhadap keputusan politik, melainkan implementasi kebijakan berkaitan dengan bagaimana objek dari suatu kebijakan dapat memperoleh apa yang menjadi bagiannya.¹⁴

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah :¹⁵

1. Faktor internal, cakupannya seperti kebijakan tersebut dan komponen pendukungnya.
2. Faktor eksternal, cakupannya seperti kondisi daerah (*environment*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami istilah-istilah yang ada pada judul skripsi, maka penulis perlu memberikan sedikit penjabaran secara operasional agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman atau kekeliruan terkait beberapa istilah yang dipakai dalam skripsi ini, berikut penjelasannya:

¹³ Atok dan Abdulkadir, *Etika Lingkungan (Teori dan Praktik Pembelajarannya)*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), hlm. 64

¹⁴ Awan Y dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm. 57

¹⁵ Awan Y dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik,.....* hlm. 59

1. Implementasi adalah suatu rangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan dalam rangka mencapai sebuah tujuan atau sasaran dari sebuah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh Gubernur dan disetujui bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi yang meliputi tanah, batuan, mineral dan cairan yang terkandung didalamnya yang dapat digunakan untuk usaha atau kegiatan ladang dan atau perkebunan.
4. Kebakaran lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.
5. Pengendalian Kebakaran Lahan adalah semua usaha pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan atau lahan.
6. Siyasah dusturiyah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa siyasah dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Khusnul Khatimah. 2020. Evaluasi Penerapan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Muaro Jambi (Studi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi). Penelitian yang dilakukan Khusnul Khatimah berkaitan dengan bagaimana upaya mengenai penanganan masalah bencana khususnya kebakaran lahan dan hutan yang dilakukan pemerintah daerah Jambi. Terkait dengan perbedaan penelitian yang saya lakukan, fokus penelitian yang dilakukan Khusnul Khatiman adalah upaya serta evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Jambi. Sedangkan penelitian saya lebih ditekankan pada aspek implementasi

dan penanganan masalah serta tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap masalah kebakaran lahan. Selain itu objek penelitian yang dilakukan berbeda tempat, di mana penelitian yang dilakukan penulis di Kalimantan Tengah, sedangkan Khusnul Khatimah di Jambi.

2. Sri Nurfitriani. 2020. Strategi Upt Pemadam Kebakaran (Damkar) Dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan (Studi Kasus: Upt Pemadam Kebakaran Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis). Penelitian yang dilakukan Sri Nurfitriani berkaitan dengan langkah dalam penanganan permasalahan kebakaran lahan serta kendala yang dihadapi oleh UPT Pemadam Kebakaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT pemadam kebakaran masih belum menjalankan pengendalian kebakaran hutan sesuai peraturan menteri kehutanan yang menjadi dasar rujukan. Adapun beberapa kendala seperti minimnya kesadaran masyarakat, kesulitan dalam menjangkau akses, sumber air terbatas serta iklim yang panas. Lalu terkait penelitian yang dilakukan Sri Nurfitriani, fokus penelitian yang dilakukan terkait strategi dari UPT pemadam kebakaran serta bagaimana upaya dalam menangani kebakaran lahan yang terjadi. Sedangkan pada penelitian penulis terfokus pada implementasi dari Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengendalian Kebakaran lahan. Selain pada penelitian saya terdapat tinjauan Siyasah Dusturiyah serta objek penelitian yang dilakukan berbeda tempat.